BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Gambaran Umun Pengadilan Agama Tuban

1. Status Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan agama Tuban adalah salah satu peradilan di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkaranya yang boleh diadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dengan demikian pengadilan agama Tuban merupakan salah satu peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang bagi orang-orang Islam di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 7tahun 1989 tentang peradilan agama, peradilan agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang diputus oleh Peradilan agama antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodakoh yang berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah,wakaf dan sadaqah yang berdasarkan hukum Islam pasal (pasal 49 UU PA).

Kepaniteraan pengadilan agama diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu kelas I-A, Kelas I-B, Kelas II-A, Kelas II-B

pengklasifikasian tersebut disesuaikan dengan klasifikasi pengadilan agama. Dan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1990 Sekretariat Pengadilan Agama terdiri atas empat kelas, yaitu :

a. Sekretariat Pengadilan Agama Kelas I-A.
b. Sekretariat Pengadilan Agama Kelas I-B.
c. Sekretariat Pengadilan Agama Kelas II-A.
d. Sekretariat Pengadilan Agama Kelas II-B.[1]

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Klas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama klas 1A, yaitu klas dalam urutan pertama dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan klas bagi Pengadilan Agama adalah :

a. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama.
b. Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama.
c. Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.

Jumlah keseluruhan penduduk Tuban yang diperoleh dari data penduduk menurut badan pusat statistik Tuban tahun 2006 adalah 1.124.508 jiwa yang terdiri dari : a. Laki-laki : 557.115 jiwa b. Perempuan : 567. 393 jiwa Terkait dengan dengan jumlah penduduk tersebut di atas, merupakan dasar untuk penentuan klasifikasi atau penentuan klas bagi peradilan tingkat pertama. Pengadilan agama Tuban termasuk kelompok

[1] Hasan bisri,cik, peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia, hal 191

Kelas I-A karena pengadilan agama Tuban jumlah perkara yang pernah ditangani sudah termasuk dari ketentuan yang telah ditentukan oleh mahkamah agung.[2]

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Tuban

Kabupaten Tuban terletak di sebelah barat laut ibukota propinsi Jawa Timur, Surabaya. Yaitu di antara 11’30° sampai dengan 112’35° Bujur Timur dan 6’40° sampai dengan 7’18° Lintang Selatan, Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota tua pada jalur pantai utara Pulau Jawa.

Batas-batas yang mengelilingi Pemerintah Daerah Tk. II Tuban adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Laut Jawa
b. Sebelah Timur : Daerah Tk. II Kabupaten Lamongan
c. Sebelah Selatan : Daerah Tk. II Kabupaten Bojonegoro
d. Sebelah Barat : Daerah Tk. II Kabupaten Rembang dan sebagian daerah Tk. II Kabupaten Blora (wilayah propinsi Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Tuban adalah 1.839.94 Km^2, atau 183.994.562 Ha. Yang terdiri dari lahan sawah 54.860,531 Ha (29,82%), lahan kering 129.134,031 Ha (70,82%), dan dengan panjang pantai 65 Km serta luas lautan sebesar 22.68 Km^2. (Diambil dari data Badan Pusat Statistik Tuban Tahun 2006).

[2] Wawancara dengan bpak As'ad di ruang sidang pada tanggal 18 Agustus 2010

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban merupakan pPngadilan khusus yang menangani perkara perdata bagi umat Islam untuk itu perkara yang ditangani adalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Salah satunya adalah izin poligami yang terjadi dalam masyarakat Tuban.

Adapun wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Tuban meliputi kekuasaan relatif (berdasarkan wilayah hukum) adalah seluruh daerah yang berada di wilayah daerah tingkat II Kotamadya Tuban yang telah ditentukan baginya dan Pengadilan Agama Tuban tidak boleh memutuskan perkara di luar wilayah kekuasaanya.

4. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi diatur UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 9 yaitu : Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pimpinan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (pasal 10 UU PA).

Berdasarkan keputusan Mahkamah RI No. KMA/004/SK/II/1992 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama, maka struktur keorganisasian Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut :

Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Juru sita pengganti merupakan pejabat fungsional di Pengadilan tingkat pertama dalam semua

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TUBAN
(Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996)

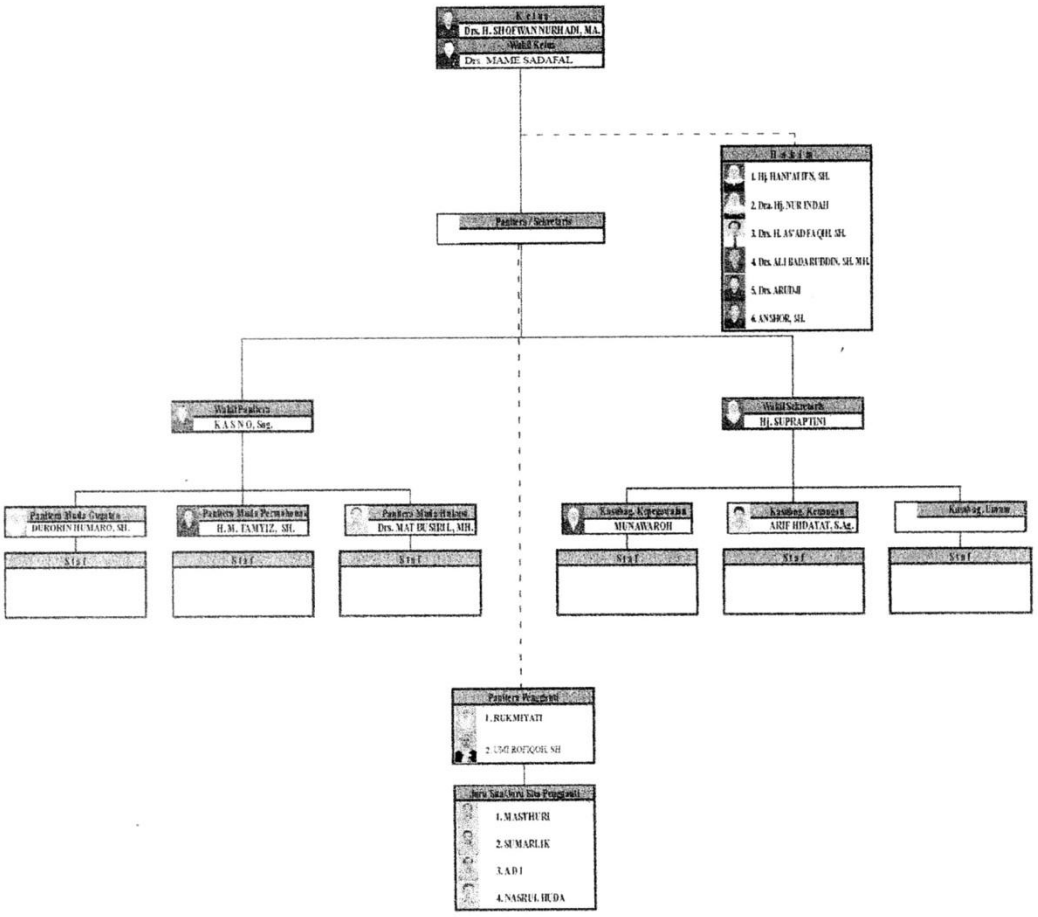

lingkungan Peradilan. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan, Panitera dan Wakil Panitera, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan Panitera Muda merupakan pejabat struktural, oleh karena itu di Pengadilan tingkat pertama terdapat dua jenis pejabat, yaitu pejabat fungsional dsan pejabat struktural. Pejabat fungsional merupakan tenaga inti dalam melaksanakan kekuasan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dan pejabat stuktural menjadi tenaga penunjang. Sedangkan Wakil Sekretaris dan Staf

Sekretaris memberikan dukungan administrative (teknis non yustisial dan adminidstrasi umum) terhadap proses dan penegakan hukum dan keadilan.

Tugas kepaniteraan permohonan dalam Pengadilan Agama melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata permohonan. Hal yang sama meskipun berbeda bentuk perkaranya merupakan tugas dari kepaniteraan gugatan. Sedangkan kepaniteraan hukum bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan berkas perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum. Sedangakn panitera pengganti sebagai kelompok tenaga fungsional kepaniteraan yang melaksanakan tugas-tugas panitera, khususnya dalm mengikuti dan mencatat jalanya persidangan dan dalam pelaksaan atau eksekusi putusan pengadilan yang berada di bawah perintah majelis hakim dan[3] bertanggunmg jawab kepada perintah majelis hakim yang didampinginya. Demikian halnya jurusita yang melaksanakan putusan pengadilan mempunyai hubungan kerja dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Tugas sekretaris pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan. Untuk melaksanakan tersebut sekretaris pengadilan berfungsi :

[3] Opcit, hasan basri hal 178

a. Melakukan urusan menyurat, perlengkapan trumah tangga, dan perpustakaan.
b. Melakukan urusan kepegawaian
c. Melakukan urusan keuangan, kecuali mengenai pengolahan biaya perkara atau titipan pihak ketiga.[4]

B. DESKRIPSI ISI PUTUSAN NO: 0063/PDT.G/2010/PA TBN.

Duduk perkara putusan PA Tbn dalam perkara izin poligami Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di RT.3 RW.l . Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tuban. Dan termohon umur 45 tahun pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.3 RW.l Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tuban.

Penggugat dan tergugat melangsungkan Pernikahan pada tanggal 27 Juni 1981 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban (kutipan akta nikah nomor 87/32/V1/81 tanggal 27 Juni 1981). Dalam pernikahan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Kemudian pada tahun 2006 termohon terkena sakit diabetes dan hipertensi. Dan telah berkali-kali menjalani perawatan namun penyakit termohon tidak kunjung sembuh, sehingga pemohon mengajukan izin poligami kepada pengadilan agama. Kini pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang dalam 3 bulan terakhir telah pemohon kenal dan wanita tersebut bersedia menjadi istri kedua

[4] Ibid, hal 190-194

termohon. Dan telah sepakat meneruskan kejenjang perkawinan. Antara pemohon dan termohon dengan calon istri kedua adalah orang lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan menurut syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isri kedua pemohon. Untuk melakukan poligami yang salah satu syaratnya harus mampu menghidupi keluarga baik istri pertama, kedua pemohon telah mampu karena pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai mubalig dengan penghasilan rata-rata Rp. 9.000.000 perbulanya. Sebagai salah satu syarat izin poligami istri pemohon yang pertama telah memberikan izin atau persetujuan.[5]

C. PROSES PENGABULAN IZIN POLIGAMI

Selama persidangan perkara izin poligami ini berlangsung pada hari yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah hadir sendiri majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkaranya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal berikut :

[5] Berkas perkara no. 0063/Pdt.G./2010/PA. Tbn

1. Bahwa benar termohon istri sah dari termohon yang menikah pada tanggal 27 Juni 1981 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dan telah dikarunai 3 orang anak .
2. Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang pemohon kenal selama 3 bulan, disebabkan tennohon kurang dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sejak sekitar tahun 2006 karena termohon sakit diabetes dan hipertensi yang tidak kunjung sembuh sekalipun telah berkali-kali menjalani perawatan dan sampai sekarang tidak kunjung sembuh.
3. Termohon menyatakan dapat menyetujuinya dan tidak keberatan untuk dimadu.
4. Termohon mengakui jika pemohon menikah lagi dengan istri kedua pemohon cukup mampu menghidupi istri dan anak-anaknya.
5. Termohon juga mengetahui jika antara pemohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan.[6]

Dari keterangan yang termohon jawab secara lisan seperti diatas maka termohon membuat sebuah pengakuan seperti tertuang pada pasal 174 HIR. Untuk memperkuat dalil-dalil maka dilampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pengawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban nomor : 87/32/V1/1981 tanggal 27 Juni 1981.

[6] Berkas perkara no. 0063/Pdt.G./2010/PA. Tbn

2. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk dari kepala Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban nomor : 140/149/414-218-012-20096 tanggal 07 Desember 2009.
3. Fotocopy Surat Tidak Keberatan untuk dimadu termohon tanggal 07 Desember
4. Focopy Surat Peryataan berlaku adil pemohon tanggal 07 Desember
5. Fotocopy Surat Keterangan harta kekayaan termohon tanggal 23 Desember 2009
6. Fotocopy Surat Penolakan dari KUA Tambakboyo Kabupaten Tuban nomor kk.l3.23.15/Pw.01/291/2009 tanggal 23 Desember 2009
7. Fotocopy Akta Cerai atas nama calon istri kedua pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban nomor : 0674/AC/2009/PA.Tbn tanggal 13 april 2009.

Selain alat bukti surat tersebut, pengajuan pula 2 orang saksi, yakni :

1. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Desa...., tempat kediaman di Desa..... Kecaamatan..., Kabupaten Tuban yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    a. Saksi mengenal pemohon dan termohon sebagi suami istri dan juga mengenal calon istri kedua pemohon karena saksi adalah tetangga dekat calon istri kedua pemohon.
    b. Saksi mengetahui pemohon hendak menikah lagi karena istri pemohon sejak tahun 2006 kurang dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri sebab termohon menderita sakit diabetes.

c. Saksi mengetahui pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai muballiqh atau guru ngaji, seorang petani dan peternak sapi sehingga mampu untuk menghidupi dua istri.
d. Saksi mengetahui pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom.

2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa..... Kecamatan... Kabupaten Tuban yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut :
   a) Saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri dan juga mengenal calon istri pemohon karena saksi adalah keponakan termohon.
   b) Saksi mengetahui pemohon hendak menikah lagi karena istri pemohon sejak tahun 2006 kurang dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri sebab termohon menderita sakit diabetes
   c) Saksi mengetahui pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai muballiqh atau guru ngaji, seorang petani dan peternak sapi sehingga mampu untuk menghidupi dua istri.
   d) Saksi mengetahui pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, hal tersebut sesuai pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka Majelis hakim memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara[7]

[7] Berkas perkara nomer 0063/Pdt..G/2010/PA.Tbn